

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK DESA BERSINAR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



JUDUL:
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN KONSELOR
NARKOTIKA DESA BERBASIS WISATA DI DESA ILANGATA BARAT
(TERKAIT REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL PASAL 54 UU NO
2009 TENTANG NARKOTIKA)

OLEH :
Dolot Alhasni Bakung/Ketua
NIP. 198508272009121005
Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum/ Anggota
NIP. 196907041998022001
Biaya Melalui Dana PNBP/BLU UNG. T.A 2021

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN TEMATIK DESA BERSINAR TAHUN 2021**

1. Judul Kegiatan : Pendampingan Dan Pembentukan Konselor Narkotika Desa Berbasis Wisata (Terkait Rehabilitasi Medis Dan Sosial Pasal 54 Uu No 2009 Tentang Narkotika)
2. Lokasi : Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dolot Alhasni Bakung, SH.MH
 - b. NIP : 198508272009121005
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081356827263/0822551 / dolot.alhasni.bakung@gmail.com
 - Alamat
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.H /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 15 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Ibarat
 - b. Penanggung Jawab : Pemda Desa Ibarat
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 42
 - e. Bidang Kerja/Usaha : PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN KONSELOR NARKOTIKA DESA BERBASIS WISATA
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBP/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 12.500.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 22 November 2021
Ketua

(Dolot Alhasni Bakung, SH.MH)
NIP. 198508272009121005

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 196105261987031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
DAFTAR ISI.....	.iii
RINGKASAN.....	.v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah dan Penangannya.....	5
1.3 Metode Yang Digunakan.....	5
1.4 Rencana Tindak Lanjut.....	7
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	8
2.1 Target.....	8
2.2 Luaran Program	9
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	11
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	11
3.2 Uraian Program KKN Tematik.....	12
3.3 Rencana Aksi Program	13
3.4 Jam Kerja Efektif Mahasiswa.....	14
3.5 Rencana Keberlanjutan Program	19
3.6 Tempat Kegiatan.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
BAB V RENCANA TAHAP SELANJUTNYA.....	21

BAB VI	PENUTUP	22
6.1	Kesimpulan.....	23
6.2	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....		24
LAMPIRAN.....		

RINGKASAN

Jumlah pengguna narkoba di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari BNN RI cukup banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 16.000 orang sementara tahun 2018 sejumlah 10.244. Desa Ilangata Barat adalah daerah yang dekat dengan perbatasan Sulawesi melalui jalur darat maupun laut sehingga rawan terhadap penyebaran narkoba.

Tujuan dari program ini adalah (1) Terbentuknya konselor desa berbasis wisata memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa. Sumber daya manusianya berasal dari tokoh adat, pemuda dan pelajar yang memiliki kompetensi dalam menangani narkoba. (2) Terbentuknya peraturan tentang pencegahan dan penanganan pengguna narkoba. (3) Adanya anggaran khusus dari dana desa untuk penanganan narkoba.

Metode penelitian ini adalah empiris yaitu bersentuhan langsung dengan obyek penelitian kerjasama antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa dan masyarakat yang akan dilaksanakan selama 60 hari, bertempat di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil akhir dari program ini yaitu Terbentuknya konselor narkoba berbasis wisata guna menangani penyalahgunaan narkoba di provinsi Gorontalo khususnya di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: Narkoba, Konselor, Wisata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman yang ditandai dengan serba canggihnya teknologi dan segalanya bisa dilakukan serba instan melalui media online memberikan kemudahan bagi setiap individu dan kelompok dimuka bumi, baik rakyat kecil maupun kalangan pemerintahan dan orang kaya. Semakin hari penemuan penemuan ilmiah berdatangan silih berganti contohnya dulu telephone hanya bisa mendengar suara, sebelumnya hanya bisa melihat tulisan, tetapi saat ini telephone bisa melihat wajah meskipun terpisah jarak antara timur dan barat.

Perkembangan teknologi tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dengan adanya perkembangan teknologi khususnya komunikasi yang serba instan melalui gadget maka perbuatan buruk pun dapat dilakukan contohnya peredaran narkotika.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Volume 25, Nomor 1, April 2011, Hlm. 439-452

Narkotika merusak bangsa dan negara khususnya kepada pemuda. Narkotika jika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.²

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain.

Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang penyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara

² Abd. Aziz Hasibuan, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, Studia Didaktika, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11, Nomor 1, 2017, Hlm. 33-44

khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.⁴

Gorontalo utara sendiri rawan terhadap peredaran narkotika karena merupakan akses dari beberapa daerah baik melalui jalur darat maupun laut yang pertama perbatasan antara gorontalo dan sulawesi tenggara, dan perbatasan antara gorontalo dengan sulawesi utara, sehingga jika tidak ada upaya yang tepat terhadap pencegahan dan penyelesaian yang tepat maka masyarakatnya akan rusak oleh narkotika. Jumlah pengguna narkotika di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari BNN RI cukup banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 16.000 orang sementara tahun 2018 sejumlah 10.244.⁵

Berdasarkan data diatas cara pencegahan dan penangananpun harus tepat, sebab stigma di masyarakat tentang narkotika itu buruk dan pengguna narkotika akan mendapatkan hukuman pidana berupa penjara, padahal dalam peraturan perundang-undangan bahwa pengguna narkotika akan direhabilitasi. Hal itu berdasarkan pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib

³ H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

⁴ Arief Hakim, “*Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*”, Nuansa, Bandung, 2004, Hlm. 36

⁵ BNN RI

menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. kemudian pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya.⁶

Berdasarkan pendapat dari kata Karo Humas dan Protokol BNN Sulistyio Pudjo Hartono, bahwa pengguna yang melaporkan diri (*volunter*) langsung di assesment dan langsung di obati.⁷

Oleh sebab itu perlu adanya pencegahan dan penanganan yang tepat. Sehingga dalam penelitian ini diusulkan untuk membuat wadah pengaduan dan penanganan masyarakat pengguna narkoba tingkat desa. Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa baik sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kekayaan alam baik dari hasil laut maupun darat, sementara untuk sumber daya manusianya yaitu memanfaatkan orang-orang yang memiliki potensi sebagai konselor dalam menangani narkoba seperti pelajar, sarjana, tokoh adat, maupun tokoh agama.

Jadi bentuk program ini adalah membentuk satu organisasi khusus yang beranggotakan pelajar, sarjana, tokoh adat, maupun tokoh agama. Mereka akan bertindak sebagai konselor tempat pengaduan dari masyarakat pengguna

⁶ Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur (Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, Hlm. 265 - 282

⁷ <https://News.Detik.Com/Berita/D-4635500/Pecandu-Narkoba-Dipenjara-Atau-Direhabilitasi-Ini-Aturannya>, Diakses Pada 17-07-2021, Pukul 22.00 Wita

narkotika. Tempatnya di Desa sendiri. Kegiatannya bersifat rahasia sehingga pemakai tidak akan tersebar identitasnya seperti hasil penangkapan polisi yang diketahui oleh umum.

1.2. Masalah Dan Penanganannya

Jadi kabupaten gorontalo utara khususnya desa ilangata Barat, Kecamatan Anggrek merupakan daerah perbatasan yang rawan akan peredaran narkotika dan terbukti sudah banyak korban yang menggunakan khususnya pemuda. Adapun penanganannya belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya pendidikan.

1.3 Metode Yang Digunakan

Kegiatan KKN pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalagunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa selama seminggu untuk mengidentifikasi lokasi rawan penyalagunaan narkoba, bahaya penyalagunaan narkoba dan upaya pencegahan penyalagunaan narkoba dikalangan masyarakat di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan program sosialisasi tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalagunaan

narkoba, melalui pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa melakukan konsultasi dengan para pihak seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Desa Ilangata Barat terkait agenda pelaksanaan program sosialisasi. Kemudian melakukan observasi dan pemetaan terhadap masyarakat khususnya generasi muda yang menjadi sasaran, melakukan persiapan tempat pelaksanaan sosialisasi, perlengkapan yang digunakan saat melakukan sosialisasi sekaligus materi yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN Tematik.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan KKN Tematik adalah generasi muda di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Sosialisasi

Sosialisasi tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dilaksanakan setelah tahap persiapan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gorontalo Utara, karang taruna dan masyarakat tentang bahaya penyalagunaan narkoba.

4. Penyampaian Materi

Pada tahap ini peserta sosialisasi akan menerima materi dari Ibu Amanda Lusiana S.I.Kom selaku Sub Koordinator P2M Kabupaten Gorontalo Utara yang akan memberikan materi selama 90 menit dan 30 menit melakukan tanya jawab dengan peserta sosialisasi.

5. Evaluasi Program

Evaluasi program kegiatan adalah melihat hasil dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada semua tahap yang sudah terlaksana yaitu meminta saran dan masukan dari masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

1.4 Rencana Tindak Lanjut

Akhir dari program pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan ini, tanpa pendampingan dari mahasiswa mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan KKN Tematik di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Target dari pelaksanaan program KKN Tematik Desa Bersinar; melalui program Pengabdian Masyarakat dalam mendukung program Badan Narkotik Nasional (BNN), berdasarkan indikator capaian kegiatan ini, diharapkan adanya sinergitas antara pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Universitas Negeri Gorontalo dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang diantaranya difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Target Program Kegiatan:

Desa tanpa narkoba atau Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dalam mewujudkan program tersebut tentunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif agar penerapan budaya anti narkoba khususnya di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dapat tersebar luas dikalangan generasi muda..

Target Untuk Mahasiswa

- Mahasiswa mengimplementasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Mahasiswa memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dan berkomitmen KKN
- Mendorong partisipasi mahasiswa.

Target Untuk Masyarakat

- Mendorong partisipasi masyarakat khususnya generasi muda untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda melalui pemutaran video tentang narkoba sehingga masyarakat sadar akan hukum.
- Meningkatkan wawasan generasi muda melalui pembuatan poster anti narkoba
- Membentuk generasi muda kreatif anti narkoba.
- Terbentuk konselor narkotika desa

Target Untuk Pemerintah

Membantu pemerintah untuk menciptakan generasi muda yang bebas narkoba.

Target Pelaksanaan Kegiatan

Target Program Kegiatan diatas akan disesuaikan dengan Pelaksanaan KKN Tematik Desa.

2.2. Luaran

Luaran yang diharapkan dalam pengadain ini terdiri dari yakni luaran praktis kegiatan dan luaran wajib:

1. Luaran praktis; Terlaksananya KKN Tematik Desa Bersinar dengan target pelaksanaan KKN Tematik UNG berdasarkan sasaran RENSTRA.

2. Luaran wajib

Luaran wajib dari hasil pengabdian masyarakat ini antara lain berupa;

- a. Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Publikasi di Media massa (cetak/online)
- c. Video Kegiatan yang dipublikasikan melalui Youtube
- d. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik Desa Bersinar.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan KKN Tematik ini rencananya dilaksanakan selama 2 bulan (60 hari) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Persiapan dan Pembekalan

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ini meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Perekrutan mahasiswa peserta KKN
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara
 - c. Melakukan pembekalan (*coaching*) terhadap mahasiswa
 - d. Penyiapan sarana dan perlengkapan.
2. Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Peran dan fungsi mahasiswa dalam program KKN Tematik
 - b. Penjelasan panduan dan jadwal pelaksanaan program KKN Tematik
 - c. Penjelasan materi pelatihan dan apa yang harus dilakukan saat kegiatan pendampingan.
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
 - a. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG

- b. Coaching teknis lapangan dan program yang akan di jalankan di lokasi KKN kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik oleh dosen pembimbing lapangan.
- e. Pengantaran 15 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara
- f. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara
- g. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- h. Penyuluhan hukum mengenai narkoba di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
- d. Penarikan mahasiswa peserta KKN.
- e. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

3.2 Uraian Program KKN Tematik

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo utara dimaksudkan untuk dapat

menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pencegahan dan penanganan penggunaan narkoba di Kabupaten Gorontalo utara.

- a. Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara, maka dirumuskan uraian program tentang pembentukan konselor desa berbasis wisata di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara:
- b. Pendampingan dan pembentukan konselor desa berbasis wisata di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. sebagai organisasi yang akan mencegah dan menangani pengguna narkoba di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara
- c. Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara terkait pentingnya untuk mencegah dan menangani permasalahan pengguna narkoba. Sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3 Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Pembentukan konselor desa berbasis wisata
2. penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penanganan pengguna narkoba di desa Ilangata Barat bagi pemerintah dan masyarakat.

3.4 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)

Adapun volume pekerjaan yang ditetapkan dalam bentuk jam kerja mahasiswa (JKEM). Setiap mahasiswa harus melakukan pekerjaan sebanyak 144 JEKM selama 2 bulan dengan jumlah peserta 15 orang. Setiap kegiatan melibatkan sejumlah mahasiswa harus bertugas menurut sesi waktu. Sehingga setiap mahasiswa harus mencapai

No	Nama Kegiatan	Program	Volume	Keterangan
1	Observasi lokasi rawan penyalagunaan narkoba	a. Identifikasi lokasi rawan penyalagunaan narkoba b. Inventarisir kelompok yang melakukan pencegahan penyalagunaan narkoba c. Identifikasi persoalan penyalagunaan narkoba khususnya	450	15 mhs x 6 hari x 5 jam = 450

		<p>dikalangan generasi muda</p> <p>d. Identifikasi kendala dalam pencegahan penyalagunaan narkoba</p>		
2	Kegiatan Workshop	<p>a. Koordinasi Ketua BNN Kabupaten Gorontalo Utara dengan Pemerintah Desa Bualemo</p> <p>b. Persiapan kegiatan workshop yang dilakukan melalui zoom meeting</p> <p>c. Mengumpulkan masyarakat dan karang taruna</p>	750	<p>15 mhs x 10 hari x 5 jam = 750</p>

		<p>d. Pelaksanaan workshop oleh pihak BNN Kabupaten Gorontalo Utara membahas program yang akan dilaksanakan dengan output launching desa bersih narkoba.</p>		
3	<p>Kegiatan Bimtek dirangkaikan dengan pembentukan 3 tim pencegahan penyalagunaan narkoba</p>	<p>a. Kegiatan bimtek dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Gorontalo Utara dengan memberikan pembinaan sekaligus memberikan informasi tentang tugas dan</p>	1025	<p>15 mhs x 15 hari x 5 jam = 1025</p>

		<p>tanggungjawab ke tiga tim pencegahan penyalagunaan narkoba</p> <p>b. Tim relawan, tim intelejen dan tim rehabilitasi.</p>		
4	<p>Kegiatan sosialisasi di rangkaikan dengan kegiatan tes urine tim pencegahan penyalagunaan narkoba</p>	<p>a. Sosialisasi</p> <p>b. Tanya jawab antara pemateri dengan peserta</p> <p>c. Melakukan tes urien kepada 10 orang yang mewakili ke tiga tim pencegahan penyalagunaan narkoba.</p>	1125	<p>15 mhs x 15 hari x 5 jam = 1125</p>
5	<p>Launching Desa Bersinar</p>	<p>a. Koordinasi antara BNN Kabupaten Gorontalo Utara,</p>	375	<p>15 mhs x 5 hari x 5 jam = 375</p>

		<p>Bupati Kab. Gorontalo Utara, LPPM, DPL, Kepala Desa/perwakilan dan mahasiswa</p> <p>b. Pembacaan kategori desa yang menjadi duta Bersih Narkoba</p> <p>c. Pembacaan kategori Desa yang melakukan kegiatan terbanyak</p> <p>d. Pemberian Reward kepada Desa yang prestasi</p>		
6	Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian		375	15 mhs x 5 hari x 5 jam = 450

	kepada masyarakat			
Total Volume kegiatan JEKM (15 mahasiswa x 272)		4080		

3.5 Rencana Keberlanjutan Program

Pasca pelaksanaan KKN Pengabdian setelah mahasiswa di tarik kembali ke kampus, di upayakan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat melakukan pencegahan penyalagunaan narkoba secara tepat sasaran.

3.6 Tempat Kegiatan

Tempat pelaksanaan KKN Pengabdian masyarakat berlokasi di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 dengan sasaran program masyarakat Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara telah direalisasikan 100% program dari keseluruhan program yang direncanakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi program utama dengan program tambahan. Program inti berupa pembentukan konselor narkoba desa berbasis wisata telah terbentuk yang diketahui oleh pemerintah setempat. Dan telah disambut baik oleh masyarakat.

BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2021 di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, maka rencana tahapan berikutnya adalah membentuk Badan Pengawas Internal dalam pencegahan penyalagunaan narkoba yang bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efesiensi kinerja dari konselor narkoba desa berbasis wisata dalam mengatasi penyalagunaan narkoba di kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Sehingga pencegahan penyalagunaan narkoba bisa diminimalisir dan teratasi jika ditemukan ada indikasi pemakai/pengedar narkoba dikalangan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan 1 program utama dan 11 kegiatan program tambahan sebagai berikut:

1. Kegiatan program utama adalah melakukan workshop, bimbingan teknik dan monitoring, sosialisasi yang dirangkaikan dengan tes urine, dan launching Desa Bersih Narkoba.
2. Kerja bakti membersihkan halaman mesjid dalam lingkungan Desa Ilangata Barat sebagai program tambahan
3. Senam pagi bersama masyarakat setempat Desa Ilangata Barat sebagai program tambahan.
4. Memberikan bimbingan belajar (ekstrakurikuler) kepada siswa-siswi Desa Ilangata Barat sebagai program tambahan.
5. Memberikan les baca tulis Al-Qur'an kepada anak-anak masyarakat Desa Ilangata Barat sebagai program tambahan.
6. Sosialisasi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak-anak sekolah sebagai program tambahan.
7. Sosialisasi tentang penggunaan masker dan cuci tangan baik dan benar sebagai program tambahan

8. Sosialisasi narkoba door to door bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Bualemo sebagai program tambahan
9. Pembentukan konselor narkoba desa berbasis wisata

6.2 Saran


1. Pemerintah Desa Desa Ilangata Barat senantiasa bekerja sama dengan masyarakat khususnya dalam pencegahan penyalangunaan narkoba.
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Desa Ilangata Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Memberdayakan generasi muda Desa Desa Ilangata Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba Dan Penanggulangannya, *Studia Didaktika, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Volume 11, Nomor 1, 2017
- Arief Hakim, “Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan”, Nuansa, Bandung, 2004
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Volume 25, Nomor 1, April 2011, Hlm. 439-452
- <https://News.Detik.Com/Berita/D-4635500/Pecandu-Narkoba-Dipenjara-Atau-Direhabilitasi-Ini-Aturannya>,
- H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Tony Yuri Rahmanto, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur (Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017
- Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009. Narkotika.

LAMPIRAN 1

LINK YOUTUBE: <https://youtu.be/F8z9TBvXZU8>



Lampiran 2a: Biodata Ketua Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dolot Alhasni Bakung. SH. MH
2.	Jenisd Kelamin	Pria
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	198508272009121005
5.	NIDN	0027088501
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotamobagu. 27 Agustus 1985
7.	E-mail	dolot.alhasni.bakung@gmail.com
8.	Nomor Telpon / HP	081356827263
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10.	Nomor Telpon / HP	+62 813-5682-7263
11.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S-1=0 Orang, S-2=0 Orang, S-3=0 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		4. Hukum Kesehatan
		5. Hukum Perlindungan Konsumen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	2007	2009	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Hasil Berdasarkan Hukum Islam Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hasbi Ali, SH., MS	Prof. Dr. H. Muh Syarief Nuh. SH., MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo	PNBP	10 Juta
2.	2012	Izin Poligami Bagi Pns Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Uu No.1 Thn 1974, PP No. 10 Thn 1983 Jo. PP No.45 Thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)	PNBP	10 Juta

3.	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Provins Gorontalo	PNBP	10 Juta
4.	2014	Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Gorontalo	PNBP	10 Juta
5.	2016	Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (<i>Horizontale In Scheiding</i>)	PNBP	10 Juta
6.	2017	Kontra Persepsi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Dengan Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta
7.	2018	Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)	PNBP	20 Juta
8.	2019	Tinjauan Yuridis Tentang Kohabitasi Menurut Hukum	PNBP	10 Juta

		Adat Gorontalo		
--	--	----------------	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Danau Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo	PNBP	10
2.	2012	Perkawinan Dibawah Umur Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Uu Perkawinan dan Uu Perlindungan Anak (Penyuluhan 290knum Bagi Masyarakat Desa Batu Layar Kec. Bongomeme)	PNBP	10
3	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango	PNBP	10
4	2018	Optimalisasi Tugas Karang Taruna Sebagai Pelopor Gerakan Tanggap Bencana Dalam Mencegah Dan Meminimalisir Dampak Banjir Di Desa Dulomo Dan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25 Juta

5	2019	mbentukan Lembaga Mediator Sekaligus Penyusunan Produk Hukum Desa Terkait Sistem Pembagian Harta Warisan (Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara)	PNBP	25 Juta
---	------	---	------	---------

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pengangkatan anak melalui peradilan Negeri dan Perdailan Agama	Jurnal Legalitas	3 / 2 / 2010
2.	Kebijaksanaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH	Jurnal Hukum Legalitas	5 / 1 / 2012
3.	<u>Izin Poligami bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	Islam dan Realitas Sosial	6 / 2 / 2013
4.	Sitem Peradilan Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bolaangmongondow	Jurnal Legalitas	6 / 1 / 2013
5.	Analisis Penggunaan Tanah Bantaran Danau Limboto Sebagai Ladang Pertanian Oleh Masyarakat	Jurnal Legalitas	6 / 2 / 2013
6.	Analisis UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo	Jurnal Hukum Islam	15 / 1 / 2015

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir


No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah di Terapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Daerah	2014	Kabupaten Boalemo	Baik

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, November 2021
Ketua Tim



Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH
NIP. 19850827 200912100

Lampiran 2b: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	MutiaCherawatyThalib, S.H., M.Hum. (P)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5	Jabatan Struktural	Wakil Dekan Bid, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UNG
4	NIP	196907041998022001
5	NIDN	0004076904
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 4 Juli 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Taman Hiburan 1 Perumahan Taman Indah Blok D.10 Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Prov. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP/WA	081243711609
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	mutia.thalib@ung.ac.id
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Antropologi Hukum 2. Sosiologi Hukum 3. Hukum Perdata 4. Hukum Acara Perdata 5. Hukum Perdata Internasional 6. Perikatan yang lahir dari Kontrak 7. Hukum Waris Islam 8. Hukum Perkawinan 9. Hak Kekayaan Intelektual 10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Program:	S1	S2
1.	Nama PT	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado	Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
2.	Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata
3.	Tahun Masuk-lulus	1988-1993	2001-2003
4.	Judul Skripsi/Tesis	Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Hukum Islam	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 dan 5 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin poligami Bagi PNS (Penelitian di Kota Gorontalo)
5.	Nama Pembimbing	Prof. Kasinam,S.H	Prof. Dr.RM. Sudikno Mertokusumo, S.H

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2012	Perlindungan Hukum Pekerja RumahTangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Bekerja	PNBP	7.000.000
2.	2015	Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja RumahTangga (PRT) di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
3	2016	Pergeseran Eksistensi Pekerja Wanita Dalam Ranah Domestik Ke Ranah Publik Ditinjau Dari Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Penelitian Di Kota Gorontalo)	BLU FH UNG	10.000.000
4	2017	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal	DPRM DIKTI	56.000.000

5	2018	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal (Lanjutan tahun ke-2)	DPRM DIKTI	65.000.000
6	2018	Perlindungan Hak Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi di Kota Gorontalo	BLU FH UNG	20.000.000
7	2019	Kajian Yuridis Asas Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	BLU FH UNG	10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2006/2009	Penyuluhan Hukum bagi PTK-PNF tahun 2006/2009	PMPTK Depdiknas	3.000.000/ tahun
2	2007	Penyuluhan Hukum tentang KDRT bagi Masyarakat di Desa Iluta	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
3	2009	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000,-
3	2009	Pelatihan Penanganan/ Pelaporan Adanya Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, di Hotel Qualiti Gorontalo	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo	-
4.	2010	Pelatihan dalam Meningkatkan	Depdiknas RI	3.500.000

		Kemampuan Pelayanan Hukum di Lingkungan Depdiknas dilaksanakan di Puncak Bogor		
5.	2012	Pendidikan Karakter dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo	LSM "Perempuan Peduli dan PT.Pertamina Gorontalo	10.000.000
6.	2014	Refleksi Pendidikan Hukum, Pendidikan Karakter serta Kreativitas Seni bagi Anak Jalanan di Kota Gorontalo	Dikti	37.700.000
7.	2017	Pemberdayaan Masyarakat Desa Helumo Kecamatan Aggrek Gorontalo Utara dalam Pembayaran Pajak	PNBP	25.000.000
8.	2019	Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Bagi Masyarakat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga (KKS Pengabdian)	PNBP	25.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No.	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2008	Eksistensi Lembaga Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak	(ISSN 1979-5955) Vol 1 No. 2 Oktober 2008	
2.	2008	Penerapan system Hukum dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Pekarangan	ISSN 1693-9034 Volume 5 Nomor 1 Maret 2008	INOVASI
3	2010	Aspek Hukum Konstruksi Jasa Konstruksi (ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	(ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	JURNAL Teknologi dan Manajemen Informatika (terakreditasi SK Dirjen Dikti No.

				55/Dikti/Kep/ 2005
4	2011	Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian menurut KUHPerduta.	ISSN 1979-5262) Volume 4 No.2 April 2011	Pelangi Ilmu
5		Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Bekerja	(SK Rektor No. 849/UN47/2012 tanggal 10 April 2012	Laporan Penelitian di Lembaga Penelitian UNG
6	2012	Pengelolaan Parkir ditinjau dari Hukum Perjanjian dalam hal penerapan Klausula Eksesorasi dan UU Perlindungan Konsumen	ISSN 1979-5955 Volume 5 N0.2 Oktober 2012	Jurnal Hukum Legalitas

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Konsorsium Hukum Progresif diselenggarakan oleh Institut Prof. Satjipto Raharjo	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BEKERJA (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)	20-22 Mei 2012, di Hotel Patrajasa Semarang
2.	Konference Internatioal "Icoleg 2017" Kerjasama Fak.Hukum UNDIP dengan Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia	The Design of Domestic Workers Protection Law Based On Gorontalo Local Culture	4-6 September 2017 di Hotel Patrajasa Semarang
3.	Seminar Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Pascasarjana UNG dengan BKKBN Pusat	Eksistensi Pekerja RumahTangga di Kota Gorontalo dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga	29 Juli 2017 di Ball Room Hotel Damhil UNG
4.	International Conference of Transdisciplinary Research on Environmental Problems in	Developing Protection Law Based onGorontaloLocal Culture for Domestic Workers at GorontaloCity	11-12 Agustus 2018 di

	Southeast Asia (TREPSEA 2018)		Ball Room DAMHIL UNG
5.	International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE)	Rights of The Construction Service Industry Workers In Gorontalo City	7-8 November 2018 di Sakala Resort Tanjung benoa Bali

G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA SuryodiningratanMJ II-874 Yogyakarta 55141

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, dan Institusi Lainnya).

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	"Tanda Kehormatan Presiden RI "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN" Keppres RI No. 27/TK/Tahun 2011 No. 30424/4/2011	Presiden RI	2011

Semua data yang Saya cantumkan dalam biodata ini adalah benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan, Saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini Saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, November 2021

Anggota Tim,



Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum

NIP. 19690704 1998 02 2 001

LUARAN

LETTER OF ACCEPTANCE

No : 06/DASSEIN/SK/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul **"Eksistensi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ilangata Barat Bersama Pemerintah Dalam Mencegah Peredaran Narkotika"** atas nama **Dolot Alhasni Bakung dan Fitran Amrain**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 November 2021



Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief

EKSISTENSI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA ILANGATA BARAT BERSAMA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PERDARAN NARKOTIKA”

Dolot Alhasni Bakung, Fitran Amrain

Email; Dolot.bakung@ung.ac.id, Fitranamrain13@gmail.com.

Abstrak

Jumlah pengguna narkoba di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari BNN RI cukup banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 16.000 orang sementara tahun 2018 sejumlah 10.244. Desa Ilangata Barat adalah daerah yang dekat dengan perbatasan Sulawesi melalui jalur darat maupun laut sehingga rawan terhadap penyebaran narkoba.

Tujuan dari program ini adalah (1) Terbentuknya konselor desa berbasis wisata memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa. Sumber daya manusianya berasal dari tokoh adat, pemuda dan pelajar yang memiliki kompetensi dalam menangani narkoba. (2) Terbentuknya peraturan tentang pencegahan dan penanganan pengguna narkoba. (3) Adanya anggaran khusus dari dana desa untuk penanganan narkoba.

Metode penelitian ini adalah empiris yaitu bersentuhan langsung dengan obyek penelitian bertempat di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil akhir dari program ini yaitu belum maksimalnya pencegahan peredaran narkoba di Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: Narkoba, Masyarakat, Hukum

Pendahuluan

Perkembangan jaman yang ditandai dengan serba canggihnya teknologi dan segalanya bisa dilakukan serba instan melalui media online memberikan kemudahan bagi setiap individu dan kelompok dimuka bumi, baik rakyat kecil maupun kalangan pemerintahan dan orang kaya. Semakin hari penemuan penemuan ilmiah berdatangan silih berganti contohnya dulu telephone hanya bisa mendengar suara, sebelumnya hanya bisa melihat tulisan, tetapi saat ini telephone bisa melihat wajah meskipun terpisah jarak antara timur dan barat.

Perkembangan teknologi tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dengan adanya perkembangan teknologi khususnya komunikasi yang serba instan melalui gadget maka perbuatan buruk pun dapat dilakukan contohnya peredaran narkotika.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”

Narkotika merusak bangsa dan negara khususnya kepada pemuda. Narkotika jika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.⁹

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Volume 25, Nomor 1, April 2011, Hlm. 439-452

⁹ Abd. Aziz Hasibuan, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, Studia Didaktika, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11, Nomor 1, 2017, Hlm. 33-44

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.¹¹

Gorontalo utara sendiri rawan terhadap peredaran narkotika karena merupakan akses dari beberapa daerah baik melalui jalur darat maupun laut yang pertama perbatasan antara gorontalo dan sulawesi tenggara, dan perbatasan antara gorontalo dengan sulawesi utara, sehingga jika tidak ada upaya yang tepat terhadap pencegahan dan penyelesaian yang tepat maka masyarakatnya akan rusak oleh narkotika. Jumlah pengguna narkotika di provinsi Gorontalo

¹⁰ H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

¹¹ Arief Hakim, "*Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*", Nuansa, Bandung, 2004, Hlm. 36

berdasarkan data dari BNN RI cukup banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 16.000 orang sementara tahun 2018 sejumlah 10.244.¹²

Berdasarkan data diatas cara pencegahan dan penangananpun harus tepat, sebab stigma di masyarakat tentang narkoba itu buruk dan pengguna narkoba akan mendapatkan hukuman pidana berupa penjara, padahal dalam peraturan perundang-undangan bahwa pengguna narkoba akan direhabilitasi. Hal itu berdasarkan pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. kemudian pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya.¹³

Berdasarkan pendapat dari kata Karo Humas dan Protokol BNN Sulistyو Pudjo Hartono, bahwa pengguna yang melaporkan diri (*volunter*) langsung di assesment dan langsung di obati.¹⁴ Hal ini menarik untuk diteliti untuk melihat bagaimana penanganan dan pencegahan peredaran narkoba di desa Ilangata Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul **“Eksistensi kesadaran hukum masyarakat desa ilangata barat bersama pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba.”**

¹² BNN RI

¹³ Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur (Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, Hlm. 265 - 282

¹⁴ <https://News.Detik.Com/Berita/D-4635500/Pecandu-Narkoba-Dipenjara-Atau-Direhabilitasi-Ini-Aturannya>, Diakses Pada 17-07-2021, Pukul 22.00 Wita

Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab peredaran Narkotika?
2. Bagaimana Penanganan Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris normative yaitu dengan menggabungkan data hasil observasi lapangan dengan data kepustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Narkotika tidak hanya sekedar merusak individu tetapi merusak umum. Sebab pengguna narkotika akan mencari berbagai macam cara guna bisa mendapatkan narkotika baik itu dengan cara yang baik-baik maupun dengan perbuatan buruk yang merugikan orang lain, seperti pemerasan, pencurian bahkan pembubuhan. Tidak hanya itu akibat dari narkotika yaitu memabukkan yang merupakan sumber perbuatan jahat lainnya karena jika akal sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya maka perbuatan buruk lainnya akan mudah dilakukan seperti perinahan bahkan sampai ke pembunuhan.

Narkotika telah menjadi permasalahan dunia, tetapi di negara lain hal itu adalah legal tetapi di Indonesia adalah ilegal. Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkotika (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkotika tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil

terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 .¹⁵

Indonesia sendiri memiliki permasalahan besar dan serius terkait narkotika Pengguna narkoba di Indonesia semakin meluas sampai ke segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan anak usia remaja, sehingga apabila tidak segera diatasi maka dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan generasi yang akan datang, di mana generasi muda merupakan penerus bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan yang perlu dilindungi.

Peredaran narkoba di kalangan remaja semakin parah. Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN), penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa. Usia sasaran narkoba ini adalah usia remaja sampai dewasa, yaitu berkisar usia 11 sampai 24 tahun. Dari rentang usia tersebut, usia remaja merupakan usia yang sangat rentan terkena pengaruh narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka menjadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya.

Jumlah pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo berdasarkan data BNN RI, hingga saat ini mencapai 1,9 persen atau sebanyak 10.244 orang dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.¹⁶ Di Gorontalo utara yang merupakan daerah wisata dan daerah perbatasan yang rawan akan penyeludupan narkotika memiliki permasalahan serius. Kasus terbaru adalah berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gorontalo Utara terkait penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah orang yang melakukan pesta narkoba di objek Wisata Oile Beach Resort, Kecamatan Tomilito Minggu pada 12-9-2021. Tercatat yag tertangkap berjumlah 18 orang.

Permasalahan-permasalahan diatas jika tidak ditangani dengan benar maka akan semakin parah kedepannya.

¹⁵ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

¹⁶ <https://gorontalo.antaranews.com/berita/90812/bnnp-pengguna-narkoba-di-gorontalo-19-persen>

Penyebab Penyebaran Narkotika

Adapun peredaran narkotika dan penyalahgunaannya disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut Abu Hanifah dan Nunung Unayah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA, yaitu:⁴⁰

1. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain: Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan NAPZA.

- a. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).
- b. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antar saudara.
- c. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.
- d. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
- e. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan

curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.¹⁷

2. Faktor Kepribadian

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA.

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA, dapat memunculkan penyalahgunaan baru. Jika dilihat di kabupaten Gorontalo utara faktor ini sangat dominan.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh NAPZA juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh. Berdasarkan penelitian ini bahwa kesempatan itu terbuka di Gorontalo utara sebab kurangnya kesadaran keluarga dan kurangnya pengamanan dari peredaran narkoba oleh aparat berwenang.

Menurut Badan Narkotika Nasional menyebutkan beberapa faktor-faktor penyebab seseorang memakai narkoba, yaitu:¹⁸

¹⁷ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 35-36

¹⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 77

1. Faktor Internal

a. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siwa SD, SMP dan SMA. Bila di hadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong pula oleh naluri anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya.

b. Ingin dianggap hebat

Salah satu sifat alami yang positif dari generasi muda adalah daya saing. Karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negatif. Bila sikap berkompetisi ini di arahkan untuk mengonsumsi narkoba, akibatnya sungguh mengerikan, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan.

c. Rasa setia kawan

Sifat setia kawan merupakan sifat yang positif, tetapi apabila sifat positif tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif akan berakibat sangat berbahaya.

d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Rasa kecewa, frustrasi dan kesal yang berlebihan membuat seseorang lari dari kenyataan dan menganggap bahwa narkoba adalah tempat yang nyaman untuk lari melupakan sejenak permasalahanhidup.

2. Faktor lingkungan keluarga

Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir.¹⁹

¹⁹ Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm. 16-34

3. Faktor lingkungan sosial

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Seorang anak yang menginjak usia remaja mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Disamping pengaruh positif yang membawa pada kebaikan, anak usia remaja juga mendapat pengaruh negatif dari teman-temannya.

4. Faktor ekonomi

Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia, menjadi salah satu pemicu masalah seorang remaja yang menganggur terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba dan psikotropika. Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual dan pengedar narkoba dan psikotropika tidak diperlukan keahlian khusus, sedangkan keuntungan yang didapat sangat besar dibandingkan dengan bekerja secara wajar.

5. Alasan orang lain

Banyak penggunaan narkoba yang awalnya karena pengaruh orang lain. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai daritipu daya, bujuk rayu dan paksaan.

6. Faktor kesempatan

Ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi tujuan pasar narkoba Internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh.

7. Faktor usia

Usia pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba ini dimulai pada saat remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat sampai pada usia dewasa.

8. Dasar agama yang tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi anak-anak (generasi muda) yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama

sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain.²⁰

9. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak

Budaya global sangat dominan memengaruhi kawula muda generasi kita. Remaja kita cepat meniru budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar kelihatan tidak ketinggalan zaman. sehingga apa yang dilihatnya melalui media elektronik seperti televisi, internet dan lain-lain, cepat diserapnya tanpa mempertimbangkan baik buruknya yang penting trend.

10. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat.

Cara Penanganan Di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek

Berdasarkan penelitian ini ini bahwa penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba masih sangat kurang hal itu bisa kita lihat sebagai berikut.

a. Penanganan oleh pihak berwenang POLRI

Disebabkan Desa Ibarat belum ada kasus pengguna Narkoba yang tertangkap dengan bukti maka penanganannya belumlah maksimal karena polisi merasa aman sehingga tidak ada tindakan yang jelas guna mencegah peredaran narkoba di Desa Ilangata Barat. Padahal meskipun belum ada kasus harusnya ada penanganan secara preventif guna mencegah terjadinya penyebaran barang haram tersebut.

b. Penanganan oleh pemerintah

Penanganan yang hampir sama dilakukan oleh pemerintah baik kecamatan maupun desa karena belum adanya kasus. Tetapi sejauh ini sudah ada beberapa sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, tetapi sangat sedikit sehingga hal itu dirasa belum cukup dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

²⁰ *Ibid*

c. Penanganan oleh masyarakat.

Sejauh ini masyarakat di desa Ibarat tidak begitu peduli dengan narkoba karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap bahaya narkoba. Sejauh ini masyarakat merasa aman dari peredaran narkoba sehingga mereka tidak mencegah anak-anaknya dari barang tersebut.

SIMPULAN

Penyebab peredaran narkoba disebabkan oleh beberapa hal yaitu keluarga, kepribadian, kesempatan, teman sebaya dan kurangnya pengetahuan serta kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama.

Cara penanganan di desa Ibarat masih kurang hal itu disebabkan oleh belum adanya pengguna atau pengedar yang tertangkap secara hukum sehingga baik, POLRI, Pemerintah dan masyarakat masih merasa aman dari peredaran narkoba.

SARAN

Seharusnya pemerintah, POLRI, BNNK, dan Masyarakat memberikan pencegahan dengan program yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba Dan Penanggulangannya, *Studia Didaktika*, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11, Nomor 1, 2017

Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, (Online)

Arief Hakim, "Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan", Nuansa, Bandung, 2004

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Volume 25, Nomor 1, April 2011, Hlm. 439-452

<https://News.Detik.Com/Berita/D-4635500/Pecandu-Narkoba-Dipenjara-Atau-Direhabilitasi-Ini-Aturannya>,

H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010

Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015

Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur (Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009. Narkotika.